

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN BIDANG PENAIKZAWA	Nomor SOP	/KW.18.2/01/2025		
	Tanggal Pembuatan			
	Tanggal Revisi	02 Januari 2025		
	Tanggal Efektif	15 Januari 2025		
	Disahkan Oleh	Kepala Bidang Penaiszawa  Evi Zulfiana Azop, SE., M.Pd.I NIP. 197108311994032003		

SOP REKOMENDASI IJIN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF KE BWI PROVINSI										
Dasar Hukum:					Kualifikasi Pelaksana:					
1. UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf					1. Mengetahui tentang tujuan rekomendasi ijin tukar menukar harta benda wakaf					
2. PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004										
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama										
Keterkaitan:					Peralatan/Perlengkapan:					
1. Jadwal Acara/Kegiatan					Meja, Kursi, Ruang Komputer, Kamera					
Peringatan:					Pencatatan dan Pendataan:					
Apalagi kegiatan tidak segera dilaksanakan, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan berikutnya					Sebagai bahan laporan					

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		JFU	Katim	Kabid	Kanwil	BWI	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa berkas rekomendasi ijin tukar menukar harta benda wakaf						Berkas permohonan ijin	2 Jam	Berkas permohonan ijin	
2	Verifikasi berkas rekomendasi ijin tukar menukar harta benda wakaf						Berkas permohonan ijin	30 Menit	Berkas permohonan ijin	
3	Verifikasi berkas rekomendasi ijin tukar menukar harta benda wakaf, setelah lengkap maka pelaksana membuat surat permohonan ijin rekomendasi kepada BWI Provinsi Bali						Berkas permohonan ijin	30 Menit	Berkas permohonan ijin	
4	Verifikasi berkas rekomendasi ijin tukar menukar harta benda wakaf yang diterima						Berkas permohonan ijin	2 jam	Berkas permohonan ijin	
5	Mengadakan observasi pada tanah wakaf yang di tukar guling						hasil observasi	1 hari	hasil observasi	
6	Memberikan persetujuan atau tidak sesuai dengan hasil observasi dilapangan						hasil observasi	1 jam	hasil observasi	
7	Membuat rekomendasi atau mengembalikan surat permohonan ijin tukar menukar harta benda wakaf						surat rekomendasi	1 jam	Surat rekomendasi yang sudah di tanda tangani	